

Evaluasi sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia dan dampaknya terhadap fragmentasi partai di Pemilu 2024

An evaluation of Indonesia's open proportional electoral system and its impact on party fragmentation in the 2024 general election

Bella Argoebie^{1*}, Cindy², Mohammad Rafatta Umar³, Lia Wulandari⁴

^{1,2,3,4} Departemen Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

*E-mail: 2310413107@mahasiswa.upnvj.ac.id

Article History: Received 17 April 2025; Accepted 10 June 2025

Abstract: This study looks at how the open-list proportional voting system in Indonesia affects political division and democratic representation in the 2024 elections. The research will find out if this system increases diversity in party beliefs or just creates more parties without really improving representation. Using a qualitative case study method, the research reviews secondary data from election results, party beliefs, and existing research to evaluate how the system affects political stability and leadership. The findings show that while the open-list system has improved political involvement by allowing voters to choose candidates directly, it has not significantly increased ideological representation. Most parties are focused on a nationalist-Islamic direction, with some exceptions like The Labour Party and PSI. Even though many parties are emerging, the division is mostly surface-level because major parties, such as the Koalisi Indonesia Maju Plus, tend to centralize power instead of creating healthy competition. The system also worsens problems like high campaign cost, poor candidate management by parties, and money-driven politics, reducing its democratic value. The study concludes that the open-list system increases voter independence but needs changes to address its weaknesses. Suggested improvements include adopting a mixed voting system, developing party members better, improving voter education, and implementing stricter rules on campaign financing. These actions would help balance democratic representation with political stability and match the system with Indonesia's constitutional principle of popular sovereignty. The research contributes to discussions on electoral reform and offers policy suggestions to strengthen Indonesia's democratic governance.

Keywords: Fragmentation; Indonesia; party; 2024 election; election system.

INTRODUCTION

Setelah era Orde Baru, Indonesia telah melaksanakan lima kali pemilihan umum (pemilu) dengan menggunakan sistem proporsional. Indonesia telah melaksanakan delapan pemilu dengan sistem pemilihan proporsional tertutup, sedangkan sistem proporsional terbuka diterapkan pada lima pemilu, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pemilu tahun 1999 mengadopsi sistem proporsional tertutup, sedangkan Pemilu tahun 2004 berfungsi sebagai langkah peralihan dari proporsional tertutup ke proporsional terbuka. Mulai dari Pemilu 2009, sistem proporsional terbuka telah dipilih sebagai metode pemilihan di Indonesia, termasuk dalam pemilu serentak pada tahun 2024 (Jurdi et al., 2023).



Ketika menerapkan sistem proporsional tertutup, konfigurasi politik yang dihasilkan menjadi tidak merata. Dominasi kekuatan dari satu partai politik, seperti Golkar pada masa Orde Baru sering terjadi, dan sistem ini juga meningkatkan terjadinya manipulasi terhadap hasil pemilu (Jurdi et al., 2023). Sistem pemilu ini memberikan kekuasaan pada partai untuk memilih calon yang akan terpilih. Meskipun partai dan penyelenggara pemilu telah mengumumkan calon kepada masyarakat agar warga mengenal legislatif di daerah mereka, tetapi keputusan akhir mengenai calon terpilih pada akhirnya masih berada di tangan partai politik. Fragmentasi politik yang muncul karena penerapan sistem proporsional tertutup atau batas minimum kursi parlemen yang kecil dapat menghambat efektivitas proses pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Misalnya, dalam Pemilu 1999, karena tidak ada ambang batas parlemen, banyak partai kecil yang berhasil masuk ke DPR. Hal ini menyebabkan tingkat fragmentasi yang tinggi di parlemen, dengan beragam kepentingan yang dimiliki oleh partai-partai kecil tersebut, sehingga menciptakan kesulitan untuk membentuk koalisi yang stabil dan memperlambat kemajuan proses legislasi (Adam et al., 2021). Fragmentasi politik dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan politik antara beberapa partai yang berkompetisi dan mencerminkan perpecahan sosial (cleavages) pada masyarakat. Jumlah partai di parlemen bukan satu-satunya tolak ukur terjadinya fragmentasi politik, tetapi juga pada keberagaman ideologis, kepentingan, dan basis sosial partai-partai tersebut, yang memaksa pembentukan koalisi pemerintah yang kompleks dan kurang stabil (Lipjhart, 1999).

Fragmentasi serupa juga terlihat dalam Pemilu 2004, di mana meskipun ada ambang batas parlemen sebesar 2%, parlemen tetap menunjukkan tingkat yang tertinggi karena banyak partai kecil berhasil mendapatkan kursi (Jurdi et al., 2023). Kondisi ini mendorong penggunaan sistem proporsional terbuka dengan daftar calon. Pada tahun 2008, pemerintah dan DPR menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk mengusulkan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka, yang bertujuan untuk memberi partai politik kesempatan untuk menetapkan kandidat terbaik sebanyak dua kali jumlah kursi yang diberikan (Arifin & Hadnayani, 2024). Penulis cenderung mendukung sistem proporsional terbuka dengan beberapa catatan reformasi, seperti: Penguatan pengawasan politik uang melalui hukuman tegas dan transparansi pendanaan kampanye, Peningkatan ambang batas parlemen untuk mengurangi fragmentasi dan memperkuat stabilitas koalisi, dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran mengenai sistem dan mengurangi jumlah suara yang dinyatakan tidak sah.. Sistem proporsional terbuka dianggap lebih demokratis karena memungkinkan pemilih memilih calon secara langsung, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan keterwakilan (Jurdi et al., 2023).

Pada permulaan implementasi sistem proporsional terbuka di Indonesia, dianggap sanggup memberikan solusi terhadap beragam persoalan perihal kepemiluan pada masa-masa sebelumnya. Pada tataran ini, sistem proporsional terbuka memang dinilai relatif berhasil dalam mengurangi praktik hegemoni partai. Rakyat memperoleh hak partisipasinya secara mutlak, dengan menentukan pilihan kandidat

berdasarkan nama atau nomor urutnya. Dengan begitu, kandidat terpilih secara akurat merepresentasikan sebuah suara dan keinginan dari lapisan bawah, bukan lagi atas intervensi partai politik (Hannan, 2023). Seiring dengan perkembangan, sistem proporsional terbuka dinilai tidak sepenuhnya berjalan dengan yang diharapkan (Azwar & Subekan dalam Hannan, 2023). Munculnya partai-partai baru dengan basis massa yang lemah dengan ideologi yang ‘kurang jelas’ mencerminkan adanya kontradiksi dari fungsi dan struktur kelembagaan partai politik. Terjadinya lonjakan jumlah partai politik, menunjukkan bahwa hal ini semata-mata hanya untuk kepentingan partai bukan untuk memperdalam demokrasi (*deepening democracy*) (Hannan, 2023). Hal ini dapat melemahkan stabilitas politik karena koalisi yang terbentuk cenderung rapuh dan lebih berfokus pada kepentingan praktis daripada kebijakan yang signifikan. Sistem ini memicu politik transaksional dimana loyalitas wakil rakyat lebih mengarah pada elit partai daripada konstituen, melemahkan akuntabilitas publik (Muhtadi, 2020). Praktik *money politics* juga semakin merajalela karena calon berlomba menghabiskan dana besar untuk menarik pemilih, serta memperkuat oligarki politik (Aspinall & Berenschot, 2020). Serta peran perwakilan dilemahkan oleh anggota parlemen yang lebih mementingkan popularitas mereka sendiri daripada membuat rencana partai yang masuk akal (Salabi, 2021).

Sistem Pemilu proporsional terbuka di Indonesia sudah lama menjadi bahan perbincangan, terutama mengenai kemampuannya untuk menghasilkan perwakilan politik yang stabil. Menurut (Nafian, 2024) sistem proporsional terbuka berpotensi dalam peningkatan jumlah partai politik yang masuk parlemen. Fragmentasi semacam itu dapat mempersulit proses pembentukan koalisi dan pengambilan keputusan di parlemen. Kehadiran banyaknya partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu tidak memberikan kontribusi positif bagi sistem pemilu. Salah satu fungsi mendasar partai politik adalah memediasi dan mengelola konflik yang dihadapi masyarakat. Mengingat nilai-nilai dan kepentingan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat sangat beragam, rumit, dan sering kali bersaing atau berkonflik (Barokah et al., 2022). Duverger (1959) menjelaskan bahwa sistem pemilu memiliki pengaruh terhadap terjadinya fragmentasi politik. Teorinya menjelaskan bahwa sistem proporsional yang membuka ruang untuk partai-partai kecil lahir cenderung menciptakan sistem sistem multi partai (*multi-party system*). Mekanisme tersebut diperkuat pada sistem proporsional terbuka yang memungkinkan pemilih memilih individu secara langsung dari suatu partai yang mengakibatkan kompetisi di dalam partai dan memungkinkan partai-partai minoritas berkembang. Pluralitas agama juga menjadi faktor dalam meningkatkan fragmentasi politik pada negara yang mengadopsi sistem pemilu proporsional terbuka karena partai-partai akan mempresentasikan agama, etnis, atau wilayah tertentu. Konsep dan teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis dampak sistem proporsional terhadap fragmentasi politik di Indonesia, khususnya pada pemilu 2024, sementara (Sartori, 1976) memperingatkan risiko “*polarized pluralism*” ketika fragmentasi partai berlebihan. Penelitian komparatif oleh (Shugart & Taagepera, 2017) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka di

negara berkembang sering kali melemahkan akuntabilitas politik karena calon anggota legislatif lebih fokus pada persaingan antar partai daripada pada kebijakan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Munib & Safitri, 2025) dengan judul “Implikasi Penerapan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Terhadap Akuntabilitas Anggota Legislatif”, lebih banyak membahas dampak positif sistem proporsional terbuka terhadap tanggung jawab legislator dan hubungan langsung antara pemilih dan wakilnya. Namun, penelitian ini tidak menjelaskan dengan baik bagaimana sistem tersebut memengaruhi fragmentasi partai politik, terutama dalam konteks Pemilu 2024. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Fahrozi et al., n.d.) dengan judul “Dampak Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Kemajuan Demokrasi Indonesia di Masa Depan”, lebih banyak membahas pro dan kontra sistem proporsional terbuka dan masalah yang dihadapi, seperti politik uang dan biaya kampanye yang tinggi, tetapi juga tidak secara khusus membahas fragmentasi partai sebagai salah satu dampak utama sistem tersebut. Kedua penelitian tersebut berfokus pada gagasan tanggung jawab dan demokrasi secara umum, sehingga terdapat kesenjangan literatur yang dapat diisi dengan penelitian ini yang menyoroti tujuan dan tingkat analisis tentang pengaruh sistem proporsional terbuka terhadap fragmentasi partai politik, yang menjadi isu utama dalam Pemilu 2024.

Dalam konteks Pemilu 2024, sistem ini kembali diuji dengan bertambahnya jumlah partai yang ikut serta atau terjadinya fragmentasi politik. Situasi ini menimbulkan pertanyaan Bagaimana sistem proporsional terbuka mempengaruhi fragmentasi partai dan representasi politik di Pemilu 2024?. Penelitian ini akan menganalisis secara menyeluruh terhadap sistem proporsional terbuka dalam konteks Pemilu 2024. Berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan evaluasi terkini yang didasarkan pada data empiris dari Pemilu 2024. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mendiagnosa masalah yang ada, tetapi juga memberikan saran kebijakan yang berbasis data. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi literatur yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai rujukan penting bagi para pembuat kebijakan dalam merancang reformasi sistem pemilu yang lebih efektif di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia serta melihat pengaruhnya terhadap fragmentasi partai pada Pemilu 2024. Data yang dianalisis berasal dari berbagai dokumen resmi seperti Undang-Undang Pemilu, peraturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta laporan hasil pemilu yang diterbitkan oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, penelitian juga menggunakan buku-buku akademik yang membahas sistem pemilu proporsional terbuka, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, serta artikel dari media massa terpercaya yang relevan dengan topik. Jumlah referensi yang digunakan sekitar 30 sumber, pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi dan keakuratan



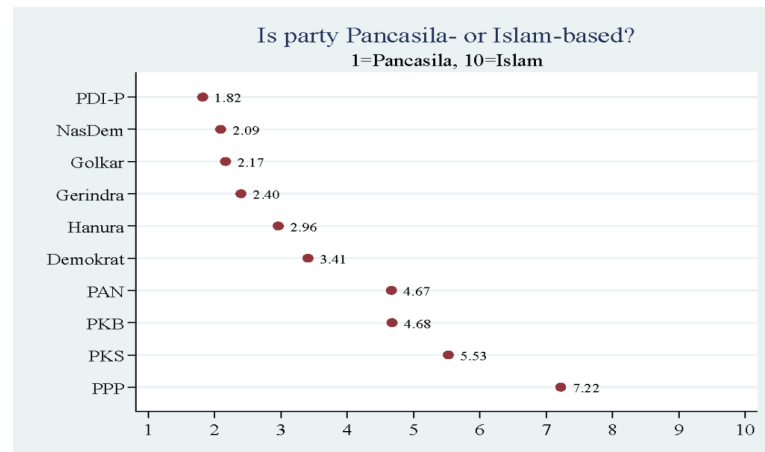
informasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengelompokkan isi dokumen berdasarkan tema utama penelitian, yaitu efektivitas sistem pemilu proporsional terbuka dan dampaknya terhadap fragmentasi partai politik di Pemilu 2024. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dan analitis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kelebihan, kekurangan, serta implikasi dari sistem tersebut. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Sistem Pemilu Proporsional Terhadap Fragmentasi Politik

Pada pemilu legislatif di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Berdasarkan data dari KPU (2022), terdapat 17 partai nasional yang ikut berkontestasi pada pemilu 2024, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di antara partai-partai politik telah diteliti oleh Aspinal et al. (2018) mengenai ideologi yang dipegang oleh mereka, hasil dari penelitian itu tersebut adalah partai-partai besar di Indonesia hanya berada pada dua spektrum ideologis, yaitu nasionalisme dan Islam. Penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan survei kepada anggota-anggota partai mengenai orientasi partainya terhadap kedua ideologi tersebut. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) adalah partai yang paling Islami menurut anggotanya dengan skor rata-rata 7,22, sementara PDI-P adalah partai yang paling berpihak pada Pancasila dengan skor 1,82. Ini merupakan perbedaan yang signifikan sebesar 5,4 yang memisahkan kedua partai ini. Setelah mengurangi dua margin ini, perbedaan antara kedua partai terjauh masih cukup besar, yaitu 3,4. Namun, rata-rata posisi dari semua partai (3,27) lebih condong ke Pancasila daripada Islam.



Gambar 1. Spektrum Ideologi Partai Besar di Indonesia

Sumber: Aspinall et al.. (2018)

Penelitian di atas hanya meneliti partai-partai yang sudah mapan dan tidak meneliti ideologi partai kecil yang belum mapan, tetapi juga ikut serta dalam pemilu legislatif 2024 di Indonesia. Berdasarkan data dari BijakMemilih (2023) yang kembali diolah oleh penulis, partai-partai tersebut juga tidak jauh berbeda dari partai-partai yang sudah mapan secara ideologi. Partai-partai tersebut masih berkuat pada dua spektrum ideologi, yaitu Pancasila dan Islam. Namun, terdapat beberapa partai yang tidak bisa dimasukkan kedalam spektrum ideologi tersebut, seperti Partai Buruh yang berbasis pada kepentingan buruh dan juga Partai Sosialis Indonesia yang berorientasi kepada kepentingan anak muda .

Tabel 1. Ideologi Partai kecil di Indonesia

No	Partai Politik	Spektrum Sosial-Budaya	Basis Identitas/Orientasi Politik	Catatan Ideologis Kunci
1	Partai Gelora	Religius-Moderat	Islam inklusif, nasionalisme	Menghindari dikotomi Islam vs nasionalis; tetap berbasis Islam dan Pancasila
2	Partai Perindo	Moderat	Ekonomi populis, proteksionisme	Menolak kapitalisme pasar bebas; mendukung proteksi dan mobilitas sosial baru
3	Partai Buruh	Sekuler-Moderat	Buruh, tani, rakyat kecil	Partai alternatif berbasis gerakan buruh dan petani
4	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	Sekuler-Moderat	Anak muda, anti-korupsi, inklusi	Anti-intoleransi, meritokrasi, pelayanan publik, reformis
5	PKN	Moderat	Pancasila, restorasi konstitusi	Ingin kembali ke UUD 1945, berbasis pembangunan nasional
6	Partai Garuda	Moderat	Nasionalisme-millennial	Fokus pada pemuda, inovasi, dan patriotisme
7	Partai Bulan Bintang	Religius	Islam konservatif	Pembela hak rakyat dan umat yang tertindas
8	Partai Ummat	Religius-Konservatif	Politik identitas berbasis Islam	Politik berbasis moralitas agama; perjuangan melawan ketidakadilan

Sumber: Bijakmemilih (2023)

Pemilihan umum DPR-RI Legislatif telah menghasilkan pemenang dengan proporsi kursi yang berbeda-beda. Kursi terbanyak sebanyak 110 diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan partai dengan peraih kursi paling rendah didapatkan oleh Partai Demokrat dengan jumlah 44 kursi. Di lain sisi, tidak ada partai-partai kecil dan baru yang membawa ideologi yang berbeda dengan partai lainnya, seperti Partai Buruh dan Partai Solidaritas Indonesia yang mendapatkan kursi di DPR-RI. Penyebab dari tidak terpilihnya partai kecil lainnya adalah adanya ambang batas parlemen sebesar 4% yang telah diterapkan pada pemilihan legislatif 2024. Laporan dari Perludem dalam Saptohutomo (2024) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 17 suara rakyat terbuang karena rakyat memilih partai-partai yang tidak lolos karena terhalang ambang batas tersebut. Ambang batas tersebut tidak hanya membuat partai kecil yang memiliki ideologi berbeda tidak mendapatkan kursi di DPR, tetapi juga menghilangkan representasi dari sebagian masyarakat.

Tabel 2. Hasil Pemilu DPR-RI 2024

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi	Persentase (%)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	68	11,80
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	86	14,93
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	110	19,10
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	102	17,73
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	69	11,98
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	53	9,20
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	48	8,33
8	Partai Demokrat	44	7,64
Total		580	100,00

Sumber: Noviansyah (2024)

Jika dianalisis dengan teori yang dikemukakan oleh Duverger dan Aspinall, benarliah sistem proporsional membuka ruang bagi partai-partai kecil untuk lahir. Namun, pada kasus di Indonesia, adanya partai-partai baru tidak diiringi dengan keragaman ideologis. Peta ideologis partai-partai di Indonesia masih berkuat pada spektrum nasionalisme dan Islam dengan pengecualian Partai Buruh dan PSI. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui penelitian oleh Slater(2018) bahwa bahwa demokrasi Indonesia setelah kepemimpinan Soeharto dicirikan dengan kegagalan munculnya oposisi politik yang jelas dan konsisten, meskipun lembaga-lembaga demokratis sudah ada. Fenomena ini disebabkan oleh apa yang Slater sebut sebagai “kartelisasi partai, ala Indonesia” yang merupakan sebuah sistem di mana partai-partai memprioritaskan akses terhadap kekuasaan dan patronase daripada komitmen ideologis

atau akuntabilitas pemilih. Terlebih lagi, partai-partai yang menang pada pemilu DPR-RI hanyalah partai yang berada pada spektrum ideologi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fragmentasi politik tidak begitu terjadi.

Ketiadaan variasi ideologi dapat bermakna negatif bagi demokrasi di Indonesia. Indonesia lahir dengan keberagaman suku, adat, nilai, agama, kelompok, dan mata pencaharian yang berbeda akibat keadaan geografisnya yang begitu luas. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki konsekuensi kepentingan kepentingan yang beragam yang harus divalidasi oleh sistem demokrasi. Dari perspektif inilah keragaman ideologis oleh partai-partai untuk mempresentasikan kepentingan yang beragam tersebut. Perspektif yang mirip juga dikemukakan oleh Dahl (1972) yang mementingkan kontestasi publik yang dimaknai dengan persaingan substantif dan terbuka antar kelompok, partai politik dengan ideologinya yang berbeda. Setiap warga negara harus memiliki pilihan yang nyata dalam proses politik, bukan pilihan yang dipaksakan. Jika keadaan politik di suatu negara memiliki ideologi yang mirip pada partai-partainya, maka tidak akan ada perbedaan yang bermakna dalam kebijakan atau orientasi negara yang dapat warga negaranya pilih.

Pernyataan fragmentasi politik tidak terjadi diperkuat dengan besarnya Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) yang menggabungkan partai-partai yang menggabungkan partai yang dulu menjadi rival pasangan Prabowo-Gibran pada pemilu presiden 2024, sehingga total partai-partai yang ada adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, Prima, PKS, PKB, PPP, dan Perindo (Kumparan, 2024). Koalisi tersebut menyisakan PDI-P sebagai partai oposisi di legislatif yang membuat kekuatan check and balances terhadap eksekutif menjadi berkurang. Oleh karena itu, sistem proporsional terbuka di Indonesia memang membuka ruang bagi banyak partai untuk berkompetisi meraih kursi legislatif, tetapi hal tersebut tidak mematahkan asumsi bahwa dengan hadirnya banyak partai akan mengganggu stabilitas politik pemerintah..

Jika dikomparasikan dengan pemilu periode sebelumnya dengan sistem yang berbeda, terdapat temuan berbeda dan menarik mengenai fragmentasi politik. Pada masa Orde Baru, Indonesia telah mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup dalam lima kali pemilihan umum sehingga partai politik memegang kuasa penuh untuk menentukan calon terpilih. Keuntungan dari sistem ini memungkinkan pemenuhan kuota perempuan atau minoritas dan meminimalisir praktik politik uang langsung ke pemilih. Namun, sistem ini juga cenderung menutup ruang langsung bagi rakyat dalam memilih kandidat dan komunikasi antara pemilih dan kandidat. Pada masa tersebut, hasil dari pemilu tidak membuat fragmentasi politik dan cenderung membentuk pemerintahan yang stabil. Pemerintahan yang stabil itu dibuktikan dengan bagaimana presiden Soeharto berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Hal ini dikarenakan pemilu pada masa orde baru dimanipulasi untuk mempertahankan kekuasaan partai Golkar dengan dukungan massa yang dimobilisasi dan birokrasi (Jurdi et al., 2024). Barulah ketika memasuki masa reformasi dilaksanakan pemilihan umum pada tahun 1999 dengan sistem proporsional

tertutup dengan tidak adanya ambang batas parlemen sehingga banyak partai kecil mendapatkan kursi di DPR. Hal tersebut menyebabkan tingkat fragmentasi yang tinggi dan kesulitan dalam membentuk koalisi pemerintahan yang stabil. Koalisi pemerintahan yang tidak stabil tersebut menyebabkan pelengseran presiden Gus Dur yang terjadi pada tahun 2001, sehingga masa pemerintahannya hanya bertahan dua tahun. Komparasi tersebut menunjukkan bagaimana ambang batas parlemen sangat berpengaruh dalam membentuk fragmentasi politik dan pemerintahan yang tidak stabil. Kebijakan ambang batas parlemen juga diterapkan di negara-negara lain untuk mengendalikan fragmentasi, seperti Spanyol (3%), Italia (4%), Belgia (5%), dan Norwegia (4%) (Lundell, 2012).

Relevansi Sistem Proporsional Terbuka pada Demokrasi Indonesia

Sistem pemilihan umum proporsional terbuka sering menjadi perhatian dan perdebatan karena dianggap membutuhkan banyak uang dan semakin mahal, terutama bagi calon yang akan dipilih. Maka, sistem ini dianggap menyebabkan adanya transaksi jual beli suara. Sistem ini juga mengurangi loyalitas calon kepada partai politiknya dan menghasilkan calon legislatif yang kurang kompeten, serta mengancam reputasi partai politik (Razak, 2023). Dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia, muncul sifat pragmatis, di mana pemilihan calon legislatif (caleg) dilakukan berdasarkan suara terbanyak yang hanya menitikberatkan pada jumlah suara saja. Akibatnya, kemenangan dapat diraih oleh caleg yang tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk jabatan yang mereka dapatkan. Pada akhirnya, setiap calon akan bersaing untuk menyebabkan masalah politik terkait uang. Ini adalah dampak dari penerapan sistem pemilu dengan proporsional terbuka, yang memberikan efek berantai terhadap kekacauan sistem politik dan ketidakstabilan pemerintahan (Rumahorbo, n.d.).

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, di mana perwakilan politik lebih tepat, partai-partai politik biasanya lebih terdorong untuk menciptakan kesepakatan dan menjaga stabilitas politik. Karena setiap suara pemilih berpengaruh langsung pada pemilihan perwakilan politik, partai-partai harus peka terhadap harapan dan kebutuhan pemilih agar tetap mendapatkan dukungan. Untuk membangun stabilitas politik, partai-partai sering terlibat dalam proses negosiasi, pembentukan koalisi, dan pencarian kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Namun, sistem ini juga menghadapi masalah dalam hal stabilitas politik. Ada kemungkinan pembelahan suara yang besar, di mana partai-partai kecil dapat memperoleh perwakilan yang cukup besar, yang dapat menyebabkan fragmentasi di parlemen (Saputra, 2024).

Terkait masalah bahwa sistem proporsional terbuka menyebabkan kesulitan bagi penyelenggara dan pemilih, Mahkamah berpendapat bahwa aspek teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih bisa diperbaiki dan ditingkatkan tanpa mengabaikan aspek penting dan mendasar dalam memenuhi prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis, terutama dalam memenuhi prinsip kedaulatan. Saat ini, sistem pemilihan umum proporsional terbuka adalah sistem yang paling mendekati prinsip kedaulatan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa kedaulatan berada di

tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, yang merupakan panduan berharga bagi pembentukan pemerintahan yang demokratis (Razak, 2023). Dapat dilihat dari tujuan pendirian negara kesatuan Indonesia yang tertulis jelas dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia menganut sistem demokrasi dalam politik pemerintahan. Jadi, sudah jelas juga bahwa demokrasi dalam pelaksanaannya berupa Pemilu dilakukan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka (Abdi et al., 2024). (Saputra, 2024) mengungkapkan bahwa sistem proporsional terbuka lebih cocok dengan teori kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi yang fundamental.

Dengan sistem demokrasi di Indonesia, yang dalam pelaksanaan pemilihan umum sepakat untuk menggunakan sistem proporsional terbuka sebagai metode yang dianut dan digunakan. Ini sejalan dan ditegaskan oleh aturan yang lebih lanjut dalam Undang-Undang mengenai pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sistem proporsional terbuka jelas memiliki keuntungan dalam hal memilih dalam memberikan dukungan langsung dan melakukan pengawasan terhadap kandidat terpilih. Ini mendorong kompetisi di dalam partai dan memungkinkan lebih banyak variasi latar belakang kandidat yang terpilih. Sistem proporsional dengan daftar terbuka dianggap lebih demokratis karena dalam sistem ini, perwakilan politik berdasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon. Ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapat dukungan publik yang besar. Hal ini mendorong keterlibatan masyarakat, dan mencegah satu kelompok atau partai politik mendominasi pemerintahan (Abdi et al., 2024).

Sistem proporsional terbuka adalah sistem yang demokratis berdasarkan pada perwakilan yang lebih adil, yaitu perwakilan politik yang didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon legislatif. Ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan, yang merupakan nilai demokrasi, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan suara mayoritas. Sistem ini memastikan semua suara rakyat memiliki nilai yang sama. Ini dapat diartikan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dan bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan satu sama lain. Setiap orang memiliki hak dan perlakuan yang sama di mata negara, tanpa melihat latar belakang suku, ras, agama, kelas sosial, dan gender. Sistem ini juga mendorong inklusivitas politik, akomodatif terhadap berbagai kepentingan masyarakat, dan mencegah dominasi pemerintahan oleh satu kelompok atau partai politik, sehingga sistem ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, yaitu prinsip kesamaan atau kesetaraan (Hasibuan, 2023). Untuk meningkatkan pelaksanaannya, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, adalah penting untuk meningkatkan pendidikan politik agar rakyat bisa memahami untuk memilih legislator berdasarkan kompetensi dan integritas bukan sekadar popularitas. Kedua, diperlukan transparansi yang lebih besar dalam pemilihan kandidat legislatif oleh partai politik untuk menghindari praktik nepotisme atau oligarki. Ketiga, peningkatan pengawasan dalam hal politik uang untuk mencegah penyalahgunaan sistem proporsional terbuka.

Rekomendasi Kebijakan

Selama ini, Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka sejak Pemilu 2004 dengan tujuan memberikan kebebasan kepada pemilih untuk memilih langsung calon legislatif serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sistem ini memang memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan wakilnya secara langsung dan mengurangi dominasi partai seperti pada masa Orde Baru yang memakai sistem tertutup. Namun, sistem ini juga menimbulkan berbagai masalah, seperti tingginya biaya politik, lemahnya pengendalian partai terhadap calon legislatif, maraknya praktik politik uang, serta sulitnya memenuhi kuota keterwakilan perempuan dan fragmentasi partai yang membuat pembentukan pemerintahan menjadi tidak stabil.

Saran untuk menggunakan sistem pemilu campuran yang menggabungkan unsur proporsional terbuka dan tertutup sebenarnya merupakan bentuk koreksi sekaligus pengenalan model baru yang lebih sesuai dengan kondisi politik Indonesia saat ini. Sistem campuran ini bukan hanya sekadar perbaikan kecil, melainkan sebuah pendekatan baru yang memadukan keunggulan dari kedua sistem agar dapat mengatasi masalah yang ada. Dengan sebagian kursi legislatif diisi berdasarkan daftar tertutup yang dibuat partai dan sebagian lagi dipilih langsung oleh pemilih, sistem ini mampu menyeimbangkan antara kontrol partai dan legitimasi calon legislatif yang dipilih rakyat, serta membantu meningkatkan keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas yang selama ini kurang mendapat ruang dalam sistem terbuka.

Rekomendasi ini dianggap paling tepat dan efektif karena sistem campuran bisa mengurangi fragmentasi partai, mempermudah pembentukan pemerintahan yang lebih stabil, serta meningkatkan akuntabilitas anggota legislatif kepada pemilihnya. Selain itu, sistem ini juga menyeimbangkan peran partai politik dan suara rakyat sehingga kualitas demokrasi dapat meningkat. Pengalaman dari negara-negara seperti Jerman, Meksiko, dan Italia yang sudah menerapkan sistem ini menunjukkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan dan indeks demokrasi yang lebih baik. Fleksibilitas dalam menentukan proporsi antara sistem proporsional dan mayoritarian juga memungkinkan penyesuaian dengan kondisi politik Indonesia yang beragam dan dinamis. Oleh karena itu, sistem pemilu campuran menjadi solusi yang komprehensif untuk memperbaiki kelemahan sistem proporsional terbuka yang selama ini diterapkan.

Opsi lain yang sangat penting adalah memperkuat proses kaderisasi di dalam partai politik. Dalam konteks sistem proporsional terbuka saat ini, banyak partai cenderung mengabaikan proses kaderisasi dan rekrutmen politik yang berkualitas. Akibatnya, banyak calon legislatif yang hanya menggunakan partai sebagai kendaraan politik tanpa komitmen terhadap ideologi atau visi partai tersebut (Pakaya et al., 2022). Untuk mengatasi masalah ini, partai harus menerapkan mekanisme seleksi internal yang lebih ketat dan berbasis meritokrasi. Penguatan kaderisasi juga dapat membantu menciptakan calon legislatif yang lebih kompeten dan berintegritas. Selain itu, kaderisasi yang baik akan memastikan bahwa caleg

memiliki pemahaman mendalam tentang visi dan misi partai serta mampu memperjuangkan kepentingan rakyat secara konsisten. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan memperkuat institusi partai politik itu sendiri sehingga tidak hanya menjadi alat bagi individu tertentu untuk meraih kekuasaan.

Transparansi informasi mengenai calon legislatif menjadi hal krusial dalam memperbaiki sistem pemilu proporsional terbuka. Pemilih seringkali kesulitan mengenali rekam jejak atau latar belakang para caleg karena kurangnya akses terhadap informasi tersebut (Wildianti, 2025). Oleh karena itu, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memastikan bahwa data tentang caleg tersedia secara terbuka bagi masyarakat. Data tersebut harus mencakup informasi seperti riwayat pendidikan, pengalaman kerja, rekam jejak politik, serta visi dan misi masing-masing calon. Dengan adanya transparansi ini, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih rasional berdasarkan kualitas kandidat daripada sekadar popularitas atau kampanye yang mahal. Selain itu, transparansi juga dapat mendorong akuntabilitas para caleg karena mereka tahu bahwa rekam jejak mereka akan diawasi oleh publik.

Praktik politik uang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia. Fenomena ini terjadi karena persaingan antar caleg dalam satu partai sangat ketat sehingga banyak kandidat merasa perlu menggunakan uang untuk menarik dukungan dari pemilih (Riwanto, 2015). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang. Selain itu, pengawasan selama masa kampanye harus ditingkatkan dengan melibatkan lembaga independen serta masyarakat sipil. Edukasi kepada masyarakat juga penting dilakukan agar mereka memahami dampak negatif dari politik uang terhadap kualitas demokrasi. Dengan demikian, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir sehingga proses pemilu menjadi lebih adil dan transparan.

Basis data daftar pemilih tetap (DPT) sering kali menjadi sumber masalah dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Ketidakakuratan data DPT dapat menyebabkan suara tidak sah atau bahkan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu (Delia Wildianti, 2025). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembaruan data pemilih secara berkala dengan melibatkan teknologi modern seperti biometrik. Selain itu, KPU harus memastikan bahwa proses pendaftaran pemilih dilakukan secara transparan dan inklusif sehingga tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya. Dengan basis data pemilih yang akurat dan terpercaya, penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lebih efisien dan bebas dari kecurangan.

Salah satu kelemahan utama dari sistem proporsional terbuka adalah tingginya biaya politik bagi para caleg. Biaya kampanye yang mahal seringkali mendorong kandidat untuk mencari dana melalui cara-cara yang tidak etis atau bahkan ilegal (Pakaya et al., 2022). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi kampanye kepada partai politik atau menetapkan batas

pengeluaran kampanye bagi setiap caleg. Selain itu, transparansi dalam pendanaan kampanye harus ditingkatkan dengan mewajibkan setiap caleg melaporkan sumber dana mereka secara rinci kepada KPU. Langkah ini tidak hanya akan membantu menciptakan persaingan yang lebih sehat tetapi juga mencegah praktik korupsi dalam pendanaan kampanye.

Langkah lain yang tak kalah penting adalah meningkatkan literasi politik masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pemilu proporsional terbuka. Banyak pemilih masih belum memahami sepenuhnya bagaimana sistem ini bekerja atau apa saja kriteria penting dalam memilih calon legislatif (Hilmawan, 2018). Akibatnya, keputusan memilih seringkali didasarkan pada faktor emosional seperti popularitas atau hubungan personal daripada kualitas kandidat. Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil perlu mengadakan program edukasi politik secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas kandidat. Dengan literasi politik yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi sekaligus menekan praktik-praktik negatif seperti politik uang.

KESIMPULAN

Sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia telah diterapkan sejak Pemilu 2004 sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih wakil rakyat secara langsung dan mengurangi dominasi partai politik dalam menentukan calon legislatif. Sistem ini memberikan kebebasan kepada pemilih untuk memilih langsung kandidat yang mereka anggap layak, tanpa harus terikat pada keputusan partai politik. Namun, meskipun sistem ini memiliki sejumlah keunggulan, penerapannya juga membawa berbagai tantangan yang perlu dievaluasi, terutama dalam konteks Pemilu 2024.

Salah satu dampak utama dari sistem proporsional terbuka adalah fragmentasi politik, yang ditandai dengan munculnya banyak partai baru yang berkompetisi dalam pemilu. Pada Pemilu 2024, terdapat 17 partai nasional yang ikut serta. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah partai bertambah, keberagaman ideologis di antara partai-partai tersebut masih terbatas. Sebagian besar partai politik tetap berpegang pada dua spektrum ideologis utama, yaitu nasionalisme dan Islam. Bahkan, partai-partai baru yang muncul sering kali tidak menawarkan alternatif ideologi yang signifikan dan hanya berfokus pada kepentingan pragmatis tertentu. Hal ini mencerminkan bahwa fragmentasi politik lebih didorong oleh kepentingan elektoral daripada upaya memperdalam demokrasi atau memperkaya spektrum ideologi politik di Indonesia.

Selain itu, sistem proporsional terbuka juga menghadapi berbagai tantangan teknis dan politis. Salah satu isu utama adalah tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh calon legislatif untuk bersaing dalam pemilu. Persaingan antar calon dalam satu partai sering kali mendorong praktik politik uang, di mana kandidat merasa perlu mengeluarkan dana besar untuk menarik dukungan dari pemilih. Fenomena

ini tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam proses kompetisi politik. Kandidat dengan sumber daya finansial yang besar cenderung lebih mudah memenangkan kursi legislatif dibandingkan mereka yang memiliki kapasitas dan integritas tetapi kurang memiliki dana kampanye.

Di sisi lain, sistem ini juga melemahkan kontrol partai terhadap kader-kadernya. Dalam sistem proporsional terbuka, calon legislatif lebih berfokus pada upaya memenangkan suara secara individu daripada memperjuangkan visi dan misi partai. Akibatnya, loyalitas terhadap partai seringkali menurun, dan banyak calon legislatif hanya menggunakan partai sebagai kendaraan politik tanpa komitmen terhadap ideologi atau program kerja partai tersebut. Hal ini berdampak pada lemahnya konsistensi kebijakan yang dihasilkan oleh para wakil rakyat di parlemen.

Meskipun demikian, sistem proporsional terbuka tetap memiliki keunggulan dalam hal meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan memberikan hak kepada pemilih untuk memilih langsung calon legislatif, sistem ini mendorong akuntabilitas para wakil rakyat terhadap konstituen mereka. Pemilih memiliki kendali lebih besar dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di parlemen berdasarkan kualitas individu kandidat, bukan semata-mata keputusan partai politik.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa opsi perbaikan dapat dipertimbangkan. Salah satu opsi adalah menerapkan sistem campuran yang menggabungkan elemen dari sistem proporsional terbuka dan tertutup. Dalam sistem ini, sebagian kursi legislatif dialokasikan berdasarkan daftar calon yang disusun oleh partai, sementara sebagian lainnya dipilih langsung oleh pemilih. Pendekatan ini dapat menjaga keseimbangan antara legitimasi individu calon legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat dan kontrol partai terhadap kadernya. Selain itu, penguatan proses kaderisasi di dalam partai politik juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa calon legislatif yang diajukan adalah individu yang kompeten dan berintegritas.

Transparansi informasi mengenai calon legislatif juga perlu ditingkatkan agar pemilih dapat membuat keputusan yang lebih rasional berdasarkan rekam jejak dan kualitas kandidat. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan bahwa data tentang calon legislatif tersedia secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Langkah ini dapat membantu mencegah praktik politik uang sekaligus meningkatkan akuntabilitas para calon legislatif.

Selain itu, regulasi terkait pendanaan kampanye perlu diperketat untuk mengurangi ketergantungan kandidat pada sumber dana yang tidak transparan atau bahkan ilegal. Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi kampanye kepada partai politik atau menetapkan batas pengeluaran kampanye bagi setiap calon legislatif. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan persaingan yang lebih sehat sekaligus mencegah korupsi dalam proses pendanaan kampanye.

Terakhir, literasi politik masyarakat harus ditingkatkan melalui program edukasi politik yang masif dan berkelanjutan. Banyak pemilih masih belum memahami sepenuhnya bagaimana sistem proporsional terbuka bekerja atau apa saja kriteria penting dalam memilih calon legislatif. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas kandidat, diharapkan praktik-praktik negatif seperti politik uang dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi dengan memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan wakil rakyat. Namun, tantangan-tantangan seperti fragmentasi politik, tingginya biaya politik, lemahnya kontrol partai terhadap kadernya, serta praktik politik uang perlu segera diatasi agar sistem ini dapat berjalan lebih efektif dan stabil. Dengan melakukan reformasi pada aspek-aspek tersebut, Indonesia dapat membangun sistem pemilu yang tidak hanya demokratis tetapi juga mampu menghasilkan perwakilan politik yang berkualitas dan berintegritas tinggi.

REFERENCES

- Abdi, P., Nur, I. T., & Rosmini. (2024). Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi sistem proporsional terbuka sebagai identitas demokrasi di Indonesia, *I(1)*, 12–32. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i1.619>
- Adam, A. F., Betaubun, W. L., & Jalal, N. (2021, March). *Quo Vadis* parliamentary threshold di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618>
- Arifin, Z., & Hadnayani, E. P. (2024). Urgensi memformat ulang regulasi pemilu di Indonesia: Mewujudkan keadilan, partisipasi masyarakat dalam demokrasi. *Prosiding APHTN-HAN*, 2(1), 609–656. <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/171>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2020). *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia* (E. Riyadi, Trans.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2018). Mapping the Indonesian political spectrum. *New Mandala*. Retrieved April 15, 2025, from <https://www.newmandala.org/mapping-indonesian-political-spectrum/>
- Azwar, & Subekan, A. (2022, March). Does democracy reduce corruption in Indonesia? *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3). <https://doi.org/10.22146/jsp.56886>
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmasturi, A., & Hertanto. (2022). Disrupsi politik: Peluang dan tantangan partai politik baru jelang Pemilu 2024. *Nusantara Journal of Indonesian Politics*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>
- Bijak Memilih. (2024). Profil partai. Retrieved April 15, 2025, from <https://bijakmemilih.framer.website/partai>
- Dahl, R. A. (1972). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Duverger, M. (1959). *Political parties: Their organization and activity in the modern state*. Methuen & Co. Ltd.
- Fahrozi, Pratiwi, D. A., Irawati, D., & Manalu, S. A. R. (n.d.). Dampak pemilu proporsional terbuka terhadap kemajuan demokrasi Indonesia di masa depan.
- Hafizha, M. R. (2023). Studi kasus adalah: Jenis, tujuan, dan contohnya. *Detik Bali*.

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah-jenis-tujuan-dan-contohnya>

- Hannan, A. (2023). Eksistensi partai politik dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia pasca putusan penerapan sistem proporsional terbuka. *Islamic Management Review*, 8(2). <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v8i2.3468>
- Hasibuan, M. A. A. (2023). Menggagas sistem pemilu yang ideal (antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup). <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/50618/18410408.pdf>
- Hilmawan, A. (2018). Literasi politik dan partisipasi pemilih di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 23–34.
- Jurdi, S., Teteng, B., & Lukita, F. H. (2023). Analisis terhadap sistem pemilu Indonesia: Dari proporsional tertutup ke proporsional terbuka. *Jurnal Hukum dan Politik*, 6(2), 145–161.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Lundell, K. (2012). Disproportionality and party system fragmentation: Does assembly size matter? *Open Journal of Political Science*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.4236/ojps.2012.21002>
- Muhtadi, B. (2020). *Kuasa uang: Politik uang dalam pemilu pasca-Orde Baru*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Munib, M. A., & Safitri, A. D. B. (2025, May). Implikasi penerapan sistem pemilihan umum proporsional terbuka terhadap akuntabilitas anggota legislatif. *Jurnal Hukum Publik*, 6(1), 391–404. <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i1.5830>
- Nafian, M. Z. I. (2024, September 5). Evaluasi sistem pemilu dan ambang batas parlemen di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial dan Hukum*, 2(5). <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/36315/17265>
- Noviansah, W. (2024, August 25). KPU tetapkan hasil Pileg DPR RI 2024: PDIP raih 110 kursi- Gerindra 86. *Detik News*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7507862/kpu-tetapkan-hasil-pileg-dpr-ri-2024-pdip-raih-110-kursi-gerindra-86>
- Pakaya, R. (2022). Kaderisasi partai politik dalam sistem pemilu proporsional terbuka: Tantangan dan solusi. *Jurnal Studi Politik*, 15(3), 78–92.
- Razak, A. (2023). Sistem proporsionalitas terbuka sebagai identitas demokrasi Indonesia: Eksistensi dan implikasi. *Jurnal Ilmu Politik*, 6(1). <https://repository.umi.ac.id/5120/1/35252-79865-1-SM.pdf>
- Riwanto, A. (2015). Politik uang dalam pemilu: Dampak terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(1), 15–30.
- Rumahorbo, J. A. S. (n.d.). Penerapan sistem pemilihan umum proporsional terbuka terhadap ekspektasi demokrasi Indonesia. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/116748407/PENERAPAN_SITEM_PEMILIHAN_UMU_M_PROPORSIONAL_TERBUKA_TERHADAP_EKSPEKTASI_DEMOKRASI_INDONESIA-libre.pdf
- Salabi, A. (2021). Party ID rendah, pemilih merasa lebih terwakili oleh anggota DPR, bukan partai. *Rumah Pemilu*. <https://rumahpemilu.org/index.php>
- Saptohutomo, A. P. (2024, March 25). 17 juta suara rakyat terbuang pada Pemilu 2024 akibat ambang batas 4 persen. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/25/11342101/17-juta-suara-rakyat-terbuang-pada-pemilu-2024-akibat-ambang-batas-4-persen>
- Saputra, H. S. (2024, July 18). Evaluasi kebijakan penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilihan umum legislatif di Indonesia tahun 2024 (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022). *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Repository*.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80971>

- Sartori, G. (1976). *Parties and party systems: A framework for analysis*. Cambridge University Press.
- Shugart, M. S., & Taagepera, R. (2017). *Votes from seats: Logical models of electoral systems*. Cambridge University Press.
- Slater, D. (2018). Party cartelization, Indonesian-style: Presidential power-sharing and the contingency of democratic opposition. *Journal of East Asian Studies*, 18(1), 23–46.
<https://doi.org/10.1017/jea.2017.26>
- Wildianti, D. (2025). Sistem pemilu proporsional terbuka dan keterwakilan perempuan di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 12(1), 45–60.